



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
SISTEM KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang pada hakikatnya adalah pembangunan masyarakat Kabupaten seutuhnya, sehingga perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
  5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

dan

**BUPATI KOLAKA UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG SISTEM KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Unit-unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Laboratorium Kesehatan Kabupaten, instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan, Puskesmas, Pustu, Polindes dan Poskesdes.
7. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan pemerintah kepada institusi kesehatan yang telah memenuhi standar.
8. Sertifikasi adalah suatu tanda bukti yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan yang menerangkan kualitas tertentu sesuai dengan keadaan dan sifatnya.
9. Perijinan adalah keterangan atau surat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan untuk menyelenggarakan suatu institusi atau pemberi jasa dibidang kesehatan, setelah dinilai dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Swasta adalah setiap komponen penyelenggara upaya kesehatan non-pemerintah di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
12. Desa terpencil adalah desa di wilayah pegunungan dan pesisir yang sulit untuk akses pelayanan Kesehatan.
13. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
14. Masyarakat kurang mampu adalah setiap orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi pelayanan kesehatan dasar, baik secara ekonomi maupun sosial di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sumber daya manusia yang menghimpun berbagai upaya Perencanaan, Pendidikan dan pelatihan, Pembinaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan yang secara

- terkoordinasi, terpadu, sistematis dan saling mendukung untuk terlaksananya pembangunan kesehatan.
16. Sarana kesehatan adalah tempat yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang berada di Kabupaten Kolaka Utara.
  17. Organisasi Profesi adalah setiap asosiasi jabatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara.
  18. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi yang memerlukan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
  19. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat adalah upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kelompok maupun individu.
  20. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat atau swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
  21. Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan.
  22. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga independen milik masyarakat non-pemerintah yang ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.
  23. Sistem Kesehatan adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
  24. Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disingkat SK3U adalah pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, baik oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (SK3U) dimaksudkan sebagai landasan, arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (SK3U) bertujuan:
  - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara
  - b. Merespon harapan atau kebutuhan masyarakat sesuai dengan harga diri atau hak asasi manusia
  - c. Memberikan perlindungan finansial (Jaminan Pembiayaan Kesehatan) terhadap masyarakat kurang mampu yang sumber pembiayaannya berasal dari dana masyarakat, pemerintah dan swasta.
- (3) Tata cara perlindungan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (SK3U) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan diselaraskan dengan sektor lain.
- (5) Sistem Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara (SK3U) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Puskesmas dalam penyelenggaraan Anggaran Operasional Puskesmas wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan, terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

**BAB IX**  
**BENTUK PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan baik dari segi kuantitas dan kualitas, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui :
- a. Penyusunan perencanaan ketenagaan kesehatan jangka panjang;
  - b. Pendistribusian tenaga kesehatan secara adil dan merata;
  - c. Pelatihan teknis, manajerial dan pengawasan pelaksanaan perizinan tenaga kesehatan.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan dilakukan dengan peningkatan kinerja berbasis pada rumpun jabatan fungsional kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, kinerja dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**  
**Pasal 12**

- (1) Masyarakat berpartisipasi baik secara perseorangan maupun terorganisir dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu percepatan capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif meliputi:
- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik kesehatan;
  - b. Penyusunan Standar Pelayanan;
  - c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
  - d. Pemberian penghargaan.

**BAB XI**  
**BENTUK PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**Pasal 13**

- (1) Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan berdasarkan prinsip menggerakkan masyarakat, kemandirian, kemitraan dan peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititik beratkan pada pembentukan dan pengaktifan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) kelompok masyarakat Poskesdes, Posyandu, Dasa Wisma dan lain-lain, yang ada di Desa/Kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kerjasama dengan lembaga dan atau instansi penyelenggara pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.

- (5) Untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Desa maka akan di tindak lanjuti dalam bentuk peraturan desa (PERDES) di masing – masing Desa.
- (6) Tata cara mengenai penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII**

### **PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DESA TERPENCIL**

#### **Bagian satu**

#### **Tanggung Jawab Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan sosialisasi kesehatan desa terpencil di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Dinas Kesehatan bertanggung jawab melakukan kontrol kesehatan masyarakat secara berkala di daerah terpencil kabupaten sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di desa terpencil.

#### **Bagian dua**

#### **Hak Dan Kewajiban**

#### **Pasal 15**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

- (1) Pemerintah Daerah berhak mencabut dan/atau memberhentikan sementara sebagian atau seluruhnya insentif khusus dan fasilitas lain bagi petugas kesehatan yang berada di daerah terpencil kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berhak memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi petugas kesehatan yang berada di daerah terpencil kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif kesejahteraan khusus dan fasilitas lain bagi petugas kesehatan yang berada di daerah terpencil kabupaten Kolaka Utara.
- (4) Pemberian insentif kesejahteraan khusus dan fasilitas lain bagi petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan tidak meninggalkan lokasi wilayah kerja 10 (sepuluh) hari dalam sebulan tanpa ijin.

## **BAB XIII**

### **BENTUK PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KESEHATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan manajemen kesehatan meliputi fungsi dan proses administrasi kesehatan, pengelolaan data dan informasi serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan manajemen kesehatan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.

## **BAB XIV**

### **SISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN**

**Bagian satu**  
**Sistem manajemen Kesehatan**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki program yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di kabupaten Kolaka Utara, wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan koordinasi dan mensinergikan program sektor lain lingkup pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesehatan masyarakat.
- (3) Dinas Kesehatan berwenang melakukan akreditasi, sertifikasi dan perijinan di unit-unit pelayanan kesehatan milik swasta.

**Bagian dua**  
**Kerjasama Antar Swasta**  
**Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan milik swasta untuk memajukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan milik swasta dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara, wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.

**Bagian tiga**  
**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan**  
**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan system informasi kesehatan meliputi upaya pengumpulan, pengolahan, penyampaian dan pemanfaatan data dan informasi kesehatan secara terpadu dalam rangka meningkatkan system surveillance, monitoring dan informasi kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk mendukung distribusi informasi kesehatan khususnya kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap data dan informasi kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- (4) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (3) minimal dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (5) Setiap orang yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan dapat mengadukan ke unit pemberi layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 20**

- (1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

- (3) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana pada pasal 18 ayat (2) apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.


**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah ini berlaku paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua.  
Pada tanggal, 12 Desember 2013



Diundangkan di Lasusua  
Pada tanggal, 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11.